



KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

Epiwalk Lt. 7 unit 716 B

Jl. Boulevard Epicentrum Selatan, Kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan

Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan - 12960

Telp. (021) 29941552, 29941553. Fax (021) 29941317.

Email info@kars.or.id Website : www.kars.or.id

Bank : BNI 46 Cabang Tebet Jakarta a.n Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Rek No. 0011802402



SURAT EDARAN
NOMOR : 864/SE/KARS/VIII/2017
TENTANG
PERSYARATAN MUTLAK KELULUSAN AKREDITASI RUMAH SAKIT

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 (SNARS Edisi 1) pada tanggal 8 Agustus 2017 yang lalu, sesuai dengan hal-hal yang dirumuskan dalam Persyaratan Akreditasi Rumah Sakit (PARS), maka ditetapkan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh rumah sakit agar dapat lulus dalam proses akreditasi. Hal ini sesuai dengan acuan dari The International Society for Quality in Healthcare (ISQua) yang menyatakan perlu adanya *core standard* dimana tanpa pemenuhan standar tersebut maka kelulusan tidak bisa dicapai oleh rumah sakit.

Berikut adalah daftar standar mutlak tersebut yaitu:

1. Rumah sakit dipimpin oleh tenaga medis (dokter/dokter gigi)
2. Rumah sakit mempunyai izin operasional dan izin IPAL yang valid
3. Rumah sakit mengadakan obat-obatan dari jalur distributor resmi
4. Bila rumah sakit melaksanakan pelayanan kemoterapi, pelayanan tersebut harus sesuai standar dan peraturan perundang-undangan.
5. Seluruh staf medis yang memberikan asuhan kepada pasien di rumah sakit memiliki STR dan SIP yang valid.

Apabila pada survei di rumah sakit didapatkan pelanggaran terhadap kelima standar mutlak tersebut maka kelulusan akreditasi rumah sakit akan ditunda 3 (tiga) bulan untuk memberi kesempatan rumah sakit memperbaiki dan melengkapi persyaratan. Bila sampai dengan waktu yang disediakan tersebut, rumah sakit tidak dapat memenuhi persyaratan ini maka rumah sakit dinyatakan tidak lulus.

Bagi surveior yang mendapati kelima hal tersebut pada saat survei agar melaporkan langsung kepada Ketua Eksekutif KARS melalui email dengan alamat: lapsurveior@kars.or.id

Dengan ditetapkannya surat edaran ini maka surat edaran nomor 861/SE/KARS/VIII/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikianlah untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2017
KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT
Ketua Eksekutif



Dr. dr. Sutoto, M.Kes